



YAYASAN AR-RIDHA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
**STAI AR-RIDHO**  
Bagansiapiapi - Rokan Hilir - Riau

# PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

DISUSUN OLEH:  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI TAHUN 2024



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 0635 /SK/ STAI AR-RIDHO/V/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIPIPI**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dan monitoring evaluasi, maka perlu disusun pedoman proses pembelajaran
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Institut Keislaman Tuah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia [Nomor 62 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Negeri Bertuah Riau Nomor 01.002/SK/YNBR/XII/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Yayasan Negeri Bertuah Riau.



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)  
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)  
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO**

**Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengembangan Kurikulum Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana terlampir.  
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI  
KETUA,



**BUDI SETIAWAN, M.Pd**  
NIDN. 2125057701

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan para Wakil Ketua I bidang Akademik dan LPM STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan dokumen tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi. Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentu jenis dan kualifikasi lulusan. Oleh karena itu penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi pendidikan termasuk STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi. Prinsip penyusunan kurikulum yang bersifat terbuka, fleksibel, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah prinsip yang harus ada dan dikembangkan dalam pengembangan kurikulum di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, demikian dalam hal evaluasi terhadap kurikulum yang sudah berjalan harus selalu dilakukan untuk memelihara efisiensi dan efektifitas penerapannya.

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, kurikulum di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah, yakni kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengembangan ini pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Tujuan dari dikembangkannya kurikulum ini adalah memandirikan atau memberdayakan Institusi dalam mengembangkan kompetensi, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Semoga panduan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi. Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah marilah kita laksanakan program pengembangan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya dengan satu tujuan menjadikan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menjadi lebih baik.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Rokan Hilir, Mei 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I <u>      </u> PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II     TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III    PENUTUP.....</b>	<b>26</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk peradaban dan masyarakat yang unggul. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia modern. Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi (STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi), sebagai hasil alih kelola dari Institut Agama Islam Pelalawan yang telah berdiri sejak tahun 2017, berdiri sebagai tonggak baru dalam upaya memberikan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan di Kabupaten Pelalawan.

Proses alih kelola tepatnya pada tanggal 11 April tahun 2023 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor: 369 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan nama, Pindah Alamat, dan Alih Kelola dari Institut Agama Islam Pelalawan Riau menjadi Institut Keislaman Tuah Negeri. Sedangkan Fakultas yang ada terdiri dari 2 (dua) buah Fakultas dengan 5 (lima) buah Program Studi, diantaranya: 1. Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan (S1- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1-Manajemen Pendidikan Islam dan S1-Pendidikan Agama Islam), 2. Fakultas Bisnis Islam dan Komunikasi (S1-Manajemen Bisnis Syariah dan S1- Komunikasi dan Penyiaran Islam). Saat ini Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi (STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi) memiliki lahan dengan luas 25.000 meter, di Jalan Lintas Timur, Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, 28387.

Pengembangan kurikulum perguruan tinggi sebagai pedoman penyelenggaraan aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi, tidak lepas dari visi misi institusi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi. Adapun visi misi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata nilai

Adapun Visi, Misi dan Tujuan serta tata nilai STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi ini sebagai berikut ini: **Visi** “Lembaga Pendidikan Tinggi Modren mengembangkan Ajaran keislaman, keilmuan, kebudayaan secara integral berbasis multimedia terkemuka di Sumatera”

Sedangkan **Misi**:

- a) Mewujudkan insan kreatif akademik yang berkompeten, profesional berkpribadian tinggi dan berakhlak mulia
- b) Mewujudkan lembaga/institusi pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten, kreatif, professional, berkpribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT.
- c) Melahirkan sarjana yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.

**Adapun Tujuan:**


- a) Terwujudnya insan kreatif akademik yang berkompeten, profesional berkpribadian tinggi dan berakhlak mulia
- b) Terwujudnya lembaga/institusi pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten, kreatif, professional, berkpribadian tinggi, berakhlak mulia dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan agama dalam upaya menggapai ridho Allah SWT.
- c) Menghasilkan sarjana yang berkualitas, profesional dan berakhlak mulia berbasis multimedia.

Adapun **strategi dan tata nilai** Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho

Bagansiapiapi adalah :

- a) Memperkuat dan menjaga eksistensi kelembagaan dengan memperpanjang izin operasional, mengupayakan efektifitas pengelolaan serta mendapatkan status hasil akreditasi dari BAN-PT.
- b) Mengembangkan jejaring recruitment Mahasiswa maupun jejaring penempatan alumni dengan basis komunitas
- c) Karakteristik kelilmuan yang menekankan pada kajian keislaman dan memperhatikan unsur local masyarakat melayu yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.
- d) Menguatkan dan membangun akhlakul karimah.
- e) Keilmuan yang menghargai budaya dan agama yang ada.
- f) Toleransi antar umat agama

**2. Organisasi dan Tatakerja**



## **B. Pengertian yang Digunakan dalam Pengembangan Kurikulum**

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
4. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana** dan **program diploma** (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama; 2. Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia.
5. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian

bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

8. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
9. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### C. Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum memiliki peran yang kompleks dalam proses pendidikan, yang akan menentukan arah pendidikan suatu PT, menjadi pedoman penyelenggaraan pola pembelajaran, penjaminan mutu, sebagai tolok ukur dalam menghasilkan lulusan yang baik. Pengembangan kurikulum PT mengacu pada pedoman yang berlaku berupa beberapa produk hukum terkait kurikulum Pendidikan Tinggi Nasional, di antaranya:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

7. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, DiKetuaat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
13. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi yang mengatur penerapan penundaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014.

Kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik, dan cara evaluasi dalam menunjang tujuan pendidikan, dan kurikulum memiliki peran sebagai kebijakan manajemen pendidikan tinggi yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan arah tujuan pendidikan, ketercapaian visi misi, sehingga dapat membentuk masyarakat beriklim akademik yang berasal dari sebuah interaksi manajerial perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi saat ini mengalami pembaharuan dalam konsep kurikulum, sebagaimana dalam

buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Beberapa pembaharuan konsep kurikulum antara lain:

1. Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat


tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.

2. Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content based), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
4. Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK). Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Ditjen Dikti, 2008).

Karakteristik pengembangan kurikulum mengacu pada KKNI adalah orientasi pengembangan pada kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan di lapangan kerja. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan berdasarkan empat pilar pendidikan yang berasal dari konsep Unesco. Konsep Unesco yang berbasis kebudayaan ini terdiri dari empat pilar, yakni *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Seorang lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan bidang studinya saja tetapi juga berbagai keterampilan yang berguna dalam pekerjaannya (*soft skills*). Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka

kurikulum pendidikannya harus diubah, termasuk proses belajar mengajarnya. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih berorientasi pada penguasaan keilmuan (berbasis isi), KKNI menekankan bahwa penguasaan lulusan tidak sebatas pada penguasaan keilmuan secara substantif. Lulusan diharapkan menguasai kemampuan yang integratif antara kemampuan kognitif, keterampilan, dan afektif yang muaranya adalah kemampuan lulusan mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dengan keterampilan intelektual (*life skills*) yang strategis serta mampu mengimplementasikan sehingga peran serta individu lebih optimal dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Dalam implementasi penyusunan kurikulum, program studi dengan spesifikasinya mengkaji kompetensi lulusan yang dibutuhkan di lapangan kerja melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal prodi, termasuk dengan pihak stakeholders pengguna lulusan; ataupun melalui kegiatan tracer study. Rumusan kompetensi yang dihasilkan dari aktivitas diskusi yang mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar untuk melakukan swot analisis program studi. Dalam swot analisis dikaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan program studi dan selanjutnya program studi dapat menentukan peran serta yang akan diambilnya melalui upaya pembentukan kompetensi lulusan yang lebih jelas. Aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi di STAI AR-RIDHO BAGANSIPIAPI Pelalawan yang mengacu pada **Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2017** adalah sebagai berikut.




**Gambar 1. Kerangka Acuan dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada Gambar 2 berikut ini.



**Gambar 2. Proses Pengembangan Kurikulum**

Berikut dipetakan posisi semua standar dari SN-Dikti ke dalam skema kurikulum, yakni terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Skema pada Gambar 3, tergambar bahwa kurikulum pendidikan tinggi dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan SN-Dikti melalui kajian disetiap unsur dari kurikulum.



**Gambar 3. Standar Nasional dan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

#### **D. Mekanisme Penyusunan Kurikulum**

Berpedoman pada tujuan pendidikan nasional dan berorientasi pada visi, misi, dan tujuan pendidikan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan masing-masing menyusun visi misi dan tujuan pendidikan program studi. Pengelolaan mekanisme penyusunan kurikulum di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diatur sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum.
2. Kaprodi membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum tingkat program studi, minimal 1 atau 3 tahun sekali atau menyesuaikan keadaan.
3. Tim Pokja Kurikulum melakukan koordinasi untuk menyusun Rencana Pengembangan/ Peninjauan Kurikulum.
4. Tim Pokja Kurikulum melakukan analisis SWOT secara internal dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan secara eksternal dengan mengundang alumni dan pengguna lulusan/ organisasi profesi.
5. Tim Pokja Kurikulum menyusun profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI.
6. Pengembangan kurikulum program studi mengacu pada ketentuan kurikulum pada tingkat kurikulum program studi.
7. Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draf rancangan kurikulum yang terdiri atas profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum berdasarkan hasil analisis SWOT.
8. Pemberian kode mata kuliah oleh BAA dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Ketua Program Studi menyempurnakan draf kurikulum.
10. Tim Pokja Kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan rancangan kurikulum kepada Kaprodi untuk kurikulum tingkat program studi dan kepada Ketua untuk kurikulum tingkat sekolah tinggi.
11. Ketua selaku Ketua Senat mengesahkan kurikulum yang telah dikaji ulang oleh Wakil Ketua I.

## BAB II

### TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Berikut akan diuraikan tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.

#### A. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahap ini terdiri dari kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: (1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL); (2) Pembentukan mata kuliah; (3) Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum). Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan Penyusunan Kurikulum

#### 1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis *SWOT*, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi

dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

**a. Penetapan profil lulusan**

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

**b. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil**

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

**c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 5 berikut ini.



**Gambar 5. Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi**

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sbb.,

- 1) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- 2) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- 3) Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- 4) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- 5) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- 6) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapainya dan mengukurnya?
- 7) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- 8) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam „kemampuan nyata“ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

## 2. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah

ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.

#### a. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran**

No.	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling Sedikit
1	Diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	Diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	Diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	Diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri.

Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Tabel 2 di bawah adalah contoh yang menggambarkan kaitan antara bidang IPTEKS yang dikembangkan, bahan kajian dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada prodi farmasi.

**Tabel 2. Kaitan bidang IPTEKS, Bahan Kajian, Kedalaman, dan Keluasan Materi Pembelajaran**

No	BIDANG IPTEKS yang dipelajari	BAHAN KAJIAN	TINGKAT KEDALAMAN dan KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
			Diploma	Sarjana	Apoteker
1	Pharmaceutical Public Health	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Health promotion</li> <li>2. Medicines information and advice</li> </ol>	Pengetahuan faktual	Prinsip prinsip	teori aplikatif
2	Pharmaceutical Care	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assessment of medicines</li> <li>2. Compounding medicines</li> <li>3. Dispensing Accurately dispense</li> <li>4. Medicines</li> <li>5. Monitor medicines therapy</li> <li>6. Patient consultation and diagnosis</li> </ol>	Prinsip prinsip	konsep teoretis	teori dan teori aplikatif
3	Organisation and management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budget and reimbursement</li> <li>2. Human Resources management</li> <li>3. Improvement of service</li> <li>4. Procurement</li> <li>5. Supply chain and management</li> <li>6. Supply chain and management</li> <li>7. Work place management</li> </ol>	Pengetahuan prosedural	Konsep dan prinsip	teori aplikatif
4	Profesional/ Personal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Communication skills</li> <li>2. Continuing Professional Development</li> <li>3. Legal and regulatory practice</li> <li>4. Professional and ethical practice</li> <li>5. Quality Assurance and Research in the work place</li> <li>6. Self-management</li> </ol>	Tidak diajarkan/ Pengetahuan faktual	Pengetahuan prosedural	teori aplikatif

## b. Penetapan mata kuliah

### 1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Gambar 6 berikut ini.

## CONTOH EVALUASI KURIKULUM

### CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP
2 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KETRAMPILAN UMUM
3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KETRAMPILAN KHUSUS
4 Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila
PENGETAHUAN
7 Merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia

MATA KULIAH PADA KURIKULUM SAATINI		SEMESTER II		SEMESTER VIII					
Agama	Pancasila	B.Indonesia	Kewarganegaraan	Kalkulus	Komunikasi	Praktek Profesi	Etika Profesi	TA/SKRIPSI	
	v	v	v	X					
	v		v	dapat dihapus					
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v	v		v	v	v	v	
	v								
	v								

Gambar 6. Evaluasi Kurikulum

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, maka evaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut :

- a) Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda contreng (v) pada kotak. Tanda contreng berarti menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan “kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah “seharusnya” dicontreng tetapi ternyata tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
- b) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

### 2) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama

hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

### 3) Penetapan besarnya sks mata kuliah


Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah: (1) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti); (2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); (3) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

### **3. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum**

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, (3) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 sampai dengan 20 sks, (4) Penyelenggaraan mata kuliah ke-khasan fakultas maksimal 8 sks, dan mata kuliah pilihan berkisar antara 9 sampai dengan 12 sks. Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

## MEMBANGUN STRUKTUR KURIKULUM (model struktur kurikulum)



**Gambar 7. Model Struktur Kurikulum**

### C. Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.




**Gambar 8. Tahapan Perancangan Pembelajaran**

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut: Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah; Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP- MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut; Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK; Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar); Menentukan indikator dan kreteria Sub-CP-MK; Mengembangkan

instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar; Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran; Mengembangkan materi pembelajaran; Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

### 1. Merumuskan Capaian Pembelajaran

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.



Gambar 9. Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL

Tabel 3. Analisis komponen penyusun sebuah butir CPL

	Kata kerja tindakan ( <i>action verb</i> )	Obyek kinerja Pembelajaran	Perangkat, kendala atau kondisi khusus pembelajaran
<b>Mampu</b>	sikap tanggungjawab	pekerjaan	di bidangnya secara mandiri
	memformulasikan	Permasalahan	Industi
	menerapkan	Pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif	Pengembangan dan implementasi IPTEK
	menunjukkan	Kinerja	mandiri, bermutu dan terukur
	Mendokumentasikan	Data	Menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	Menyimpan	Data	
	Mengamankan	Data	
	Menemukan	Data	
merancang	Penelitian	Metodologi yang benar	

**Tabel 4. Memilih dan menetapkan bahan kajian dan materi pembelajaran**

Bahan Kajian	Materi Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perancangan penelitian;</li> <li>• Pengolahan dan analisis data;</li> <li>• Etika dan penulisan karya ilmiah;</li> </ul>	Pengertian pengetahuan, Ilmu dan filsafat & etika dlm penelitian; Perumusan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa penelitian; sampel penelitian serta merancang eksperimen penelitian; validitas dan reliabilitas penelitian; penyusunan instrumen pengumpul data penelitian; pengolahan data serta menginterpretasi hasilnya; penyusunan proposal penelitian;

## 2. Merumuskan CPMK

Dalam conoth mata kuliah Metodologi Penelitian, CPL masih bersifat umum terhadap matakuliah, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya.

## 3. Merumuskan SUB-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Sub-CPMK dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat: *Specific* – Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan; sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja nyata (*concrete verbs*). *Measurable* – Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diatur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa. *Achievable* – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. *Realistic* – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa. *Time-bound* – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar.

Sub-CPMK yang telah dirumuskan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrument penilaian, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah. Penyusunan RPS diawali dengan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-

tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL

#### 4. Melakukan Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Ada empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran, yakni: struktur hierarkis (*heirarchical*), struktur prosedural (*procedural*), struktur pengelompokan (*cluster*) dan struktur kombinasi (*combination*) (Dick, Carey, & Carey, 2014; Gagne, Briggs, & Wager, 1992).

- a. *Struktur hierarkis*, untuk belajar kemampuan A, **harus** terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.
- b. *Struktur prosedural*, untuk belajar kemampuan A, **sebaiknya** terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horisontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari subjek yang mudah kemudian meningkat ke subyek yang lebih sulit.
- c. *Struktur pengelompokan*, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa anak panah.
- d. *Struktur kombinasi*, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur hierarkis, prosedur dan pengelompokan

#### 5. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

##### a. Prinsip penyusunan RPS

Penyusunan RPS mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. 2) Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP. lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. 3) Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada

mahasiswa (*student centred learning* disingkat SCL) d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### b. Komponen RPS

RPS mengandung komponen sebagai berikut:

- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran;
- 5) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 7) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) daftar referensi yang digunakan.


#### c. Rincian Unsur dalam RPS

Rincian atau penjelasan unsur RPS dapat dibaca di Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan DiKetuaat Pembelajaran tahun 2016.

#### **Tabel 5. Contoh format RPS**

#### d. Proses Pembelajaran

Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti : 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, dan 8) berpusat pada mahasiswa. Pemilihan strategi pembelajaran harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan berenang tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa secara skematik dapat diikuti pada Gambar 10 berikut ini.



Gambar 10. Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

#### D. Evaluasi Program Pembelajaran

Sesuai dengan SN-Dikti pasal 39 ayat (2), unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi mempunyai kewajiban:

1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga **wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran** (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang

dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

### **1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:**

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum plan*) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
- b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

### **2. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :**

- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerp materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

## **E. Laporan Penyusunan Kurikulum**

Bentuk laporan penyusunan kurikulum Program Studi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menggunakan sistematika sebagai berikut:

Sampul Depan

SK Pengesahan Kurikulum Daftar Isi

Kata Pengantar

- A. Dasar Pemikiran
- B. Visi Program Studi
- C. Misi Program Studi
- D. Tujuan Program Studi
- E. Profil Lulusan dan Program Studi
- F. Kompetensi Lulusan
- G. Kaitan Profil dan Rumusan Kompetensi
- H. Kaitan Kompetensi dengan Elemen Kompetensi
- I. Pemilihan Bahan Ajar
- J. Penetapan nama dan SKS mata kuliah
- K. Struktur Kurikulum
- L. Sistem Pembelajaran dan Penilaian
- M. Kriteria kelulusan dan prosedur evaluasi studi
- N. Evaluasi Kurikulum

Lampiran:

Rencana Pembelajaran Semester masing-masing mata kuliah

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Kurikulum menempati posisi kunci dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat yang mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berilmu, terampil, bertaqwa, berahlak mulia, dan cinta bangsa dan tanah air. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak pimpinan, pendidik, dan peserta didik. Panduan penyusunan kurikulum ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi program studi dalam melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum. Bagi para dosen, panduan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan proses dan evaluasi pembelajaran.